

PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)



Jalan Bagindo Azis Chan, (Samping Balai Kota Padang) Aie Pacah Padang Telp (0751) 463886

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

Nomor : 188.14/SK.EKO-Bappeda/II/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN

PRODUK OLAHAN DARI HASIL LAUT

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan pedoman dan acuan untuk pengembangan produk olahan dari hasil laut di Kota Padang, perlu disusun perencanaan pengembangan produk olahan dari hasil laut;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Pengembangan Produk Olahan Dari Hasil Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Padang tentang Tim Pelaksana Kegiatan perencanaan pengembangan produk olahan dari hasil laut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran negara RI Tahun 2007 nomor 68 Tambahan lembaran Negara RI nomor 4752);
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil;
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004 - 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014 - 2019;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | | |
|--------|---|---|
| KESATU | : | Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Pengembangan Produk Olahahan dari Hasil Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana disebut diktum pertama terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Pengelola Kegiatan. |
| KETIGA | : | Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertugas : |

A. Tim Pengarah

Memberikan arahan, masukan dan saran dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pengembangan Produk Olahahan dari Hasil Laut.

B. Tim Teknis :

1. Memberikan arahan/petunjuk secara teknis kepada Pihak Ketiga dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Memberikan saran/masukan baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pengelola dan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan tahapan pekerjaan.
4. Bertanggung jawab atas kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.

C. Tim Pengelola Kegiatan :

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pengembangan Produk Olahahan dari Hasil Laut.
2. Mempersiapkan bahan-bahan dan kelengkapan administrasi kegiatan serta mengkoordinir administrasi

3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pengembangan Produk Olahan dari Hasil Laut.
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pengembangan Produk Olahan dari Hasil Laut.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA BAPPEDA Kota Padang Tahun Anggaran 2016 (*Kegiatan No 22.37*)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di // Padang
pada tanggal // Februari 2016.

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

I. H. HERVAN BAHAR, MM
Nip. 19581218 199108 1 001

- Tembusan :**
1. Inspektur Kota Padang
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
 3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Padang
 4. Yang bersangkutan.
 5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kota Padang
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Tim Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pengembangan Produk Olahhan dari Hasil Laut.

Tim Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pengembangan Produk Olahhan dari Hasil Laut

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Ekbang Kesra Setda	Ketua Tim Pengarah
2.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Pengarah
3.	Kepala Dinas Perindagtaben	Anggota Tim Pengarah
II. Tim Teknis		
1.	DR. Ir. Suparno, MS (Akademisi)	Ketua Tim Teknis
2.	Sekretaris Bappeda Kota Padang	Anggota Tim Teknis
3.	Kabid P2HP Dinas Kelautan & Perikanan Kota Padang	Anggota Tim Teknis
4.	Kabid Industri Dinas Perindagtaben Kota Padang	Anggota Tim Teknis
5.	Kasi Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan & Perikanan Kota Padang	Anggota Tim Teknis
III. Tim Pengelola		
1.	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab/ Pengguna Anggaran
2.	Kepala Bidang Ekonomi	PPTK
3.	Kasubid Pertanian, Peternakan dan Perikanan Bappeda	Sekretariat
4.	Kasubid Perdagangan Kerjasama Bappeda	Sekretariat

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

It. H. HERVAN BAHAR, MM
 Nip. 19581218 199108 1 001

DAFTAR HADIR RAPAT

Tanggal :
Tempat :
Acara :

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	ALDI B. S.	SAT WIRU	
2	Bismarto	Tim SAT WIRU	
3	Hari	Tim Satwinda	
4	Lucy	Tim	
5	ham	Tim	
6	DITAMA CEMARA	Tim Perantara	
7	HERI SONTA	TIM CEMARA	
8	Kurnia	Bupoba	
9	Nuzul Anugerah	DISKAMINFO	
10	M. Hidayat	Bag. Perencanaan	
11	M. Rizki	Bag. Perencanaan	
12	SCIPARU	UNIV. AUB HATI	
13	Gusniat	Dispendis Pro	
14	MUSNAT CEMARA	Sosmak	
15	Dismith	DIP 1/4 Suka	
16	YEFFI	BMPK B.	
17	ARNATI	Sat	
18	Chafa	Koplo	
19	ENTERI SITA	Kelurahan	
20	Nyon Elvis	Kelurahan	
21	Juwana Seta	Tempat	
22	ITSA IENDRA	Tempat	
23	Prasasti	Tempat	
24	Elas-katha	Tempat	
25	Eva Yanti	Tempat	

NIP. 19701128 199003 1 001

Drs. Syahendri Barkah



Kepala Bidang Ekonomi

Padang,

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
26	<i>H. M. M. M.</i>	<i>Inspektur</i>	<i>[Signature]</i>
27	<i>Syahrudin M.</i>	<i>Korwil Ekon.</i>	<i>[Signature]</i>
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			